



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/202 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan perluasan serta percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja, pendapatan daerah, dan pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah guna peningkatan efisiensi serta efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor NK-1/II/2020, Nomor 119/1380/SJ, Nomor 22/2/NK/GBI/2020, Nomor PRJ-1/MK.07/2020, Nomor 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pengumpulan data, informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis, identifikasi hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi Daerah;
 - c. melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi daerah yang terkait dengan :
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait digitalisasi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Pusat; dan
 - e. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah;

- f. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 555.1/06 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/202 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua	1. Mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka perluasan dan percepatan digitalisasi di Provinsi Jawa Tengah 2. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Ketua Pelaksana Harian.
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I	1. Membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan digitalisasi khususnya dengan fungsi bank sebagai penyedia Jasa Pembayaran. 2. Membantu Ketua dalam meumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah khususnya dengan fungsi bank sebagai penyedia Jasa Pembayaran.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
3.	Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II	Membantu tugas Ketua dengan memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana Harian	1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. 2. Membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 3. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan.
5.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan 2. Menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Pelaksana Harian 3. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah 4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi digitalisasi daerah dan menyampaikannya kepada Ketua Pelaksana Harian .

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan.
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	1. Memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka digitalisasi daerah 2. Menyampaikan bahan untuk laporan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu jika diperlukan 3. Mendukung terlaksananya digitalisasi daerah 4. Membantu mensosialisasikan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait percepatan digitalisasi daerah.
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
13.	Kepala Divisi Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
14.	Kepala Divisi Kelembagaan dan Komersial Bank Jateng	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
15.	Kepala Perwakilan Otorisasi Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
22.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
25.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
26.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
27.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
28.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
30.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
31.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
34.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
35.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
36.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
37.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
38.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
39.	Direktur RSUD Dr.Moewardi	Anggota	
40.	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Anggota	
41.	Direktur RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Anggota	
42.	Direktur RSUD dr. REHATTA	Anggota	
43.	Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Anggota	
44.	Direktur RSJD dr. Arif Zainuddin	Anggota	
45.	Direktur RSJD dr. RM. Soedjarwadi	Anggota	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).